

ABSTRAK

Hidayatul Nikmah, 10220004, *Perlindungan Motif Batik Milik Pengrajin Perorangan Di Bojonegoro Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI (Studi Kasus di Sentra Pengrajin Batik Jenegoroan)*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing: Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci : Hak Cipta, Fatwa MUI, Batik Jonegoroan, *Huquq Mâliyyah* , *Huquq Milkiyyah*, Harta.

Batik Jenegoroan muncul karena Industri Kecil Menengah (IKM) diyakini memiliki nilai strategis dalam perekonomian nasional dan peningkatan PDRB dan Industri Kecil Menengah. Batik merupakan salah satu seni atau ciptaan yang dilindungi oleh hukum yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI yang memiliki tujuan sama yaitu untuk melindungi hak karya orang lain begitu juga dalam hukum Islam adanya larangan untuk tidak merugikan dan memakan harta orang lain dengan cara yang bâthil.

Penelitian ini, terdapat perumusan masalah yaitu: Pertama bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin dan pemerintah daerah terhadap motif batik milik pengrajin perorangan di Bojonegoro ? Kedua bagaimana bentuk perlindungan hukum tersebut terhadap motif batik milik pengrajin perorangan di Bojonegoro ditinjau Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI ? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empiris*. Penelitian yang berkaitan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penentuan subyek yang digunakan adalah *purposive sample* atau sampel bertujuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan motif batik dari Pemkab. Bojonegoro yaitu mendata, menghimbau, memberi info terkait perlindungan hak cipta kepada para pengrajin batik yang memiliki motif batik hasil karya sendiri untuk mendaftarkan ke Disprindag Kab, Bojonegoro sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah daerah. Pada UU. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta perlindungan yang resmi dan diakui oleh hukum adalah mendaftarkan ke DJHKI sesuai pasal 37 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hak cipta motif batik ditinjau dalam Fatwa MUI merupakan tergolong hak milik *huquq milkiyyah*, salah satu hak kekayaan *huquq mâliyyah*. Batik merupakan kategori *mâl* atau harta karena bersendi pada dua asas yaitu *'ainiyah* dan *'urf* batik masuk dalam kategori *'ainiyah* karena merupakan kategori benda atau harta yang berwujud sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pada Fatwa MUI menggunakan hak cipta orang lain tanpa izin dari pencipta adalah hukumnya haram dan bisa dikenakan ganti rugi termasuk kategori pencurian. Pada UU. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta melindungi hak moral dan hak ekonomi yang hukumannya telah diatur dalam pasal 72 UU. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.